



**PERATURAN LURAH NGEPOSARI  
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KALURAHAN NGEPOSARI  
KAPANEWON SEMANU  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH NGEPOSARI  
KECAMATAN SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH NGEPOSARI  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGEPOSARI,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
  - b. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Kalurahan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari tahun 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
  - d. bahwa setelah ditetapkan apabila ada pergantian Keluarga Penerima Manfaat dikarenakan beberapa nama yang tidak lagi memenuhi syarat harus ada pergantian.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1424)
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);



11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
13. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa Ngeposari Tahun 2019 Nomor 4);
14. Peraturan Kalurahan Ngeposari Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Ngeposari Tahun 2022 Nomor 2);
15. Peraturan Kalurahan Ngeposari Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023; (Lembaran Kalurahan Ngeposari tahun 2022 nomor 4);
16. Peraturan Kalurahan Ngeposari Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Ngeposari Tahun 2021 Nomor 7);
18. Peraturan Lurah Ngeposari Nomor 6 tahun 2022 tentang penjabaran APBKal Tahun Anggaran 2022.( Berita Kalurahan Ngeposari Tahun 2022 nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :**

1. Kalurahan adalah Kalurahan Ngeposari Kapanewon Semanu.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Ngeposari Kapanewon Semanu.
3. Lurah adalah Lurah Ngeposari Kapanewon Semanu.

4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
6. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
7. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Baĉan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2023,

## **BAB III PENDATAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas yang oleh Lurah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan Bamuskal.

#### Pasal 4

- (1) Keluarga yang akan menjadi sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2023 terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan kriteria :
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di kaluraha Ngeposari dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dala kemiskinan ekstrim;
  - b. keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
  - c. belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan program jaring pengaman sosial lainnya selain Bantuan Jaring Pengaman Sosial yang bersifat Personal;
  - d. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis/penyandang disabilitas.
  - e. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
- (2) Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah warga Kalurahan Ngeposari Kapanewon Semanu.

#### Pasal 5

- (1) Daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1;
- (2) Apabila dikemudian hari ada Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa yang tercantum dalam Lampiran I yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima BLT Dana Desa dapat digantikan sebagaimana tercantum pada Lampiran II
- (3) Lampiran I dan II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini

### BAB IV PENYALURAN

#### Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tunai.

#### Pasal 7

Pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat sesuai protokol pencegahan COVID-19.



BAB V  
PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Ngeposari

Ditetapkan di Ngeposari  
pada tanggal 2 Februari 2023



Diundangkan di Ngeposari  
pada tanggal 2 Februari 2023

CARIK,

ALIFTA ZULAIKHA  
BERITA KALURAHAN NGEPOSARI TAHUN 2023 NOMOR 1

PERATURAN LURAH  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NO KK	NIK	NAMA PENERIMA	TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	ALAMAT
	2	3	4	5	6	7
1	3403031602090003	3403032905580002	SUYONO	29/05/1958	BELUM/TIDAK BEKERJA	TUNGGAKNONGKO RT 02 / RW 01
2	3403083108160002	3403084107570115	KANTIYEM	01/07/1957	PETANI/PEKEBUN	TUNGGAKNONGKO RT 02 / RW 01
3	3403080112100036	3403081607670002	SUPANTO	16/07/1967	BURUH HARIAN LEPAS	KALANGBANGI LOR B RT 03 / RW 02
4	3403081301220004	3403085701620001	WARTINAH	17/01/1962	BURUH HARIAN LEPAS	KALANGBANGI LOR B RT 02 / RW 02
5	3403081511071755	3403083012400002	PURNOMO	30/12/1940	PETANI/PEKEBUN	KALANGBANGI LOR A RT 01 / RW 03
6	3403082111090002	3403085905580001	KAMI	19/05/1958	PETANI/PEKEBUN	KALANGBANGI LOR A RT 03 / RW 03
7	3403081511071522	3403080510770001	JOKO SUSILO	05/10/1977	BELUM/TIDAK BEKERJA	KALANGBANGI WETAN RT 003/ RW 004
8	3403083011100007	3403087112450211	KASINEM	31/12/1945	PETANI/PEKEBUN	KALANGBANGI WETAN RT 001/ RW 004
9	3403083007150001	3403084101570002	TUGINEM	31/12/1967	PETANI/PEKEBUN	KALANGBANGI KULON RT 03 / RW 05
10	3403081909160008	3403087112580116	KARTINEM	31/12/1958	PETANI/PEKEBUN	KALANGBANGI KULON RT 02 / RW 05
11	3403081511072438	3403085604760001	SUYANTI	16/04/1976	BURUH HARIAN LEPAS	KANGKUNG A RT 01 / RW 06
12	3402132103170002	3403081608750005	SUGENG WIDODO	15/08/1975	BURUH HARIAN LEPAS	KANGKUNG A RT 02 / RW 06
13	3403082611100007	3403083112510143	SUPARMAN	31/12/1951	BURUH HARIAN LEPAS	KANGKUNG B RT 04 / RW 07
14	3403082910180003	3403081404990001	ISMAWAN	14/04/1999	BURUH HARIAN LEPAS	KANGKUNG B RT 04 / RW 07
15	3403087112730070	3403082411100062	KASINEM	31/12/1973	PETANI/PEKEBUN	KANGKUNG B RT 02 / RW 07
16	3403080312100015	3403081009320001	TARUNO REJO KULJO	10/09/1932	TIDAK BEKERJA	NGEPOS RT 02 / RW 08
17	3403080812100042	3403084507450001	SARINTEN	05/07/1945	BURUH HARIAN LEPAS	NGEPOS RT 04 / RW 08
18	3403080812100052	3403082005600001	SISWANTO	20/05/1960	PETANI/PEKEBUN	KEBLAK RT 04 / RW 09
19	340308112660019	3403081511070131	MULIARYANTO	31/12/1966	PETANI/PEKEBUN	KEBLAK RT 01 / RW 09
20	3403082008090002	3403083112470007	SARTO REJO	31/12/1947	PETANI/PEKEBUN	MUNGGUR RT 01 / RW 10
21	3403080212100036	3403087112480148	NAWIYEM	31/12/1948	PETANI/PEKEBUN	MUNGGUR RT 01 / RW 10



44	3403082109120004	3403084808640001	MUJONO	30/12/1964	PETANI/PEKEBUN	KRANGGAN RT 01 / RW 11
23	3403081511071847	3403083112540018	WARO	31/12/1954	PETANI/PEKEBUN	KRANGGAN RT 01 / RW 11
24	3403080305180002	3403085211590001	MUGILAH	12/11/1959	PETANI/PEKEBUN	GUNUNGSARI RT 02 / RW 12
25	3403081604110001	3403084808640001	GUNARSIH	08/08/1964	PETANI/PEKEBUN	GUNUNGSARI RT 02 / RW 12
26	3316060402200001	3603202208760002	BARYONO	22/08/1976	BURUH HARIAN LEPAS	GUNUNGSARI RT 02 / RW 12
27	3403082211100028	3403087112520109	PANIYEM	31/12/1952	PETANI/PEKEBUN	MOJO RT 01 / RW 13
28	3403082103090001	3403083112630012	ADI SAMAN	31/12/1963	PETANI/PEKEBUN	MOJO RT 01 / RW 13
29	3403081511072416	3403087012370001	SURATI	30/12/1957	PETANI PEKEBUN	MOJO RT 05 / RW 13
30	3403083009090001	3403082202660002	PALJAN	22/02/1966	PETANI PEKEBUN	SEMULUH LOR RT 01 / RW 14
31	3403081604130002	3403087112560116	MUSIYEM	31/12/1956	PETANI/PEKEBUN	SEMULUH LOR RT 02 / RW 14
32	3403080608200007	3403082711910001	WAHYUDIYANTO	27/11/1991	BURUH HARIAN LEPAS	SEMULUH LOR RT 01 / RW 14
33	3403082209140006	3403084107620107	RADIYO	01/07/1962	PETANI/PEKEBUN	SEMULUH KIDUL RT 01 / RW 15
34	3403080110130002	3403087112500041	SUPIYEM	31/12/1950	PETANI/PEKEBUN	SEMULUH KIDUL RT 04 / RW 15
35	3403082305180004	3403087112620154	SATIYEM	31/12/1962	PETANI/PEKEBUN	SEMULUH KIDUL RT 03 / RW 15
36	3403081511072133	3403084502750001	NARTINI	05/02/1975	PETANI/PEKEBUN	SEMULUH KIDUL RT 03 / RW 15
37	3403081701120002	3403086701710002	KARTIYEM	27/01/1971	PETANI/PEKEBUN	NGAGLIK RT 02 / RW 16
38	3403080412100017	3403080711690001	SAGIMIN	07/11/1969	PETANI/PEKEBUN	NGAGLIK RT 02 / RW 16
39	3403081511072198	3403085707750003	SUYATI	17/07/1975	MENGURUS RUMAH TANGGA	NGAGLIK RT 03 / RW 16
40	3403082311100049	3403082106740003	TUMIRAN	21/06/1974	PETANI PEKEBUN	JRAGUM RT 03 / RW 17
41	3403081511070883	3403087112530123	SAMI	31/12/1953	PETANI/PEKEBUN	JRAGUM RT 07 / RW 17
42	3403082011100027	3403080503650002	SURYANTO	05/03/1965	PETANI PEKEBUN	JRAGUM RT 07 / RW 17
43	3403082505100003	3403080107480102	DARMO WIDODO	01/07/1948	PETANI/PEKEBUN	WEDIUTAH RT 02 / RW 18
44	3403082608140001	3403081005920003	YOGA SUPAN CAHYONO	10/05/1992	BURUH HARIAN LEPAS	WEDIUTAH RT 04 / RW 18
45	3403081404100003	3403081207600004	YAHYO	12/07/1960	PETANI/PEKEBUN	GEMULUNG RT 01 / RW 19
46	3403082003140002	3306056001930001	ISTIQQOMAH	20/01/1993	BURUH HARIAN LEPAS	GEMULUNG RT 01 / RW 19



PERATURAN LURAH  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT CADANGAN  
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NO KK	NIK	NAMA	TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	ALAMAT
1	3403080401110015	3403084908490003	MIYEM	09/08/1949	PETANI/PEKEBUN	TUNGGAKNONGKO RT 04 RW 01
2	3403082808140002	3403031307890002	JULIAN ANDI PRASETYO	13/07/1989	PETANI/PEKEBUN	KALANGBANGI LOR B RT 03 RW 02
3	3403082111090002	3403085905580001	YUDI	19/05/1958	PETANI/PEKEBUN	KALANGBANGI LOR A
4	3403081411079857	3403087112530007	PARIYEM	31/12/1953	PETANI/PEKEBUN	KALANGBANGI WETAN
5	3172053112210008	3172057112620020	SUKARMI	31/12/1962	MENGURUS RUMAH TANGGA	KALANGBANGI KULON RT 02 RW 05
6	3403080410110009	3403101107750001	MUSIANTO	11/07/1975	PETANI/PEKEBUN	KANGKUNG A
7	3403081802150003	3403085209710002	ANIK PURWANTI	12/09/1971	BURUH HARIAN LEPAS	KANGKUNG B
8	3403082003090011	3403087112540009	SARIYEM	31/12/1954	PETANI/PEKEBUN	NGEPOS RT 01 RW 08
9	3403081207130023	3403085503400001	SAJIYEM	15/03/1940	PETANI/PEKEBUN	KEBLAK RT 02 RW 09
10	3403082001220001	3403085202910001	NINING SUPRIHATIN	12/02/1991	KARYAWAN SWASTA	MUNGGUR RT 01 RW 10
11	3403081202180007	3403082107850006	TRIMAN WASPODO	21/07/1985	BURUH HARIAN LEPAS	KRANGGAN RT 04 RW 11
12	3403081611150002	3403085012650006	NGATINAH	10/12/1965	MENGURUS RUMAH TANGGA	GUNUNGSARI RT 04/012
13	3403081511070450	3403085810350001	SALIYEM	18/10/1935	PETANI PEKEBUN	MOJO RT 01 RW 13
14	3403081511072068	3403080703470001	WONO SETIKO	07/03/1947	PETANI PEKEBUN	SEMULUH LOR RT 02 RW 14
15	3403081511072085	3403081911600001	JARWANTO	19/11/1960	PETANI PEKEBUN	SEMULUH KIDUL RT 01 RW 15
16	3403080112090018	3403080603830004	EKO	06/03/1983	BURUH HARIAN LEPAS	NGAGLIK
17	3403081602100011	3403083112760037	WAGIYO	31/12/1976	BURUH HARIAN LEPAS	JRAGUM
18	3403080512100009	3403080705650005	SARWO WIDODO	07/05/1965	PETANI PEKEBUN	WEDIUTAH RT 02 RW 18
19	3403082812170005	3403081212550003	TUKJAN	12/12/1955	PETANI PEKEBUN	GEMULUNG RT 01 RW 19





**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH KALURAHAN PENETAPAN KPM BLT- DD 2023**

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Dua** Bulan **Februari** Tahun **2023** telah dilaksanakan Musyawarah Kalurahan tentang Penetapan KPM BLT Dana Desa Tahun 2023 yang bertempat di Aula Balai Kalurahan Ngeposari Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peserta yang hadir terdiri dari Pemerintahan Kalurahan, wakil-wakil dari masyarakat, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

**A. Materi Bahasan**

Materi yang dibahas dalam musyawarah kalurahan ini antara lain:

1. Pembukaan Muskal oleh Ketua Bamuskal
  - a. Muskal dipimpin oleh Ketua Bamuskal (Bp Sutarna, SIP)
  - b. Beliau menyampaikan bahwa BLT DD 2023 ini akan disalurkan untuk 12 bulan ke depan. Dimohon kepada para hadirin untuk benar- benar mencermati daftar calon KPM yang telah kami persiapkan.
2. Sambutan Lurah Ngeposari
  - a. Dampak pandemi Covid-19 masih kita rasakan sampai saat ini, meskipun tidak secara kesehatan namun secara ekonomi daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya.
  - b. BLT DD tahun 2023 ditujukan untuk warga masyarakat yang benar- benar berada pada lapisan paling bawah atau sering disebut kemiskinan ekstrim sesuai dengan Sesuai dengan SK Bupati Gk no 412/KPTS/2022
  - c. Selain itu, BLT DD juga digunakan untuk menyasar warga disabilitas, penyakit kronis menahun, lanjut usia, dan kehilangan mata pencaharian.
  - d. Dari daftar nama yang diusulkan musduk telah disandingkan dengan daftar penerima bantuan sosial lainnya seperti PKH, BPNT, dll.
  - e. Adapun data survey disampaikan oleh kamituwa dengan total penerima 46 KPM yang terdiri dari:
    - 1) Keluarga miskin ekstrim = 10 KPM



- 2) Lanjut Usia = 5 KPM
- 3) Disabilitas = 4 KPM
- 4) Penyakit Kronis Menaun = 9KPM
- 5) Kehilangan Mata Pencaharian = 1 KPM
- 6) Tidak menerima PKH, BPNT, dll = 17 KPM

### 3. Pandangan Resmi Panewu

- a. Apresiasi terhadap keseriusan Pemerintah kalurahan dalam setiap tahapan dilalui dengan baik dan verifikasi setiap KPM juga selektif agar dapat tepat sasaran.

### 4. Tanggapan -tanggapan

- a. Aziz Istiyanto (unsur Bamuskal) menanggapi bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan dari mulai musduk sampai tersusunnya data ini membutuhkan kerja keras dan ketelitian agar semata-mata bantuan sosial ini dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.
- b. Ada tanggung jawab moral yang berat diemban oleh dukuh dan tokoh masyarakat karena tidak mudah memang memilih dan menentukan siapa-siapa yang berhak. Intrik-kegaduhan sosial dan kesenjangan harus dapat dihindari melalui musduk sehingga semua keputusan telah dimusyawarahkan dan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- c. Jika diperlukan, kami Bamuskal siap kapan saja untuk membantu dalam jalannya musyawarah di tingkat padukuhan.

### 5. Penandatanganan Berita Acara

### 6. Penutup

#### **B. Unsur Pimpinan Musyawarah**

- Pemimpin Musyawarah : SUTARNA, SIP
- Notulis : AHMAD MUSTOFA, S.P

Setelah dilakukan musyawarah maka forum memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Kalurahan ini, yaitu Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2023 (*daftar terlampir*)

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan kebijakan di atasnya, maka hasil keputusan musyawarah ini dapat ditinjau kembali.

Ngeposari, 2 Februari 2023

Pimpinan Musyawarah



(SUKARNEWISSEMANU, S.P.)

Notulis

(AHMAD MUSTOFA, S.P.)

Mengetahui



Mengetahui dan menyetujui,  
Wakil dan peserta Musyawarah Kalurahan

No.	Nama	Unsur	Tanda Tangan
1	KRISTIYANI	DUKUH	
2	Sarwo	TOLOH	
3	Seren	DUKUH	
4	Sumarni	Unsur Perempuan	
5	Ayfa Zulaitun	Caru	


## DAFTAR HADIR

Hari/ Tgl : 2 Februari 2023  
 Pukul : 13:00 WIB  
 Acara : Muskal Penetapan KPM BLT DD Tahun Anggaran 2023  
 Tempat : Aula Balai Kalurahan Ngeposari

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Mur Atonto	Kap. Sman	PD	1.	
2	Sri Utami	Gemulung	Dukuh		2.
3	Sufarun	Sambul	Bumutal	3.	
4	Sutixo	Ngaglik	Kami-kura		4.
5	Dwi Kreswanto	KR LOKA	BAMUSKAL	5.	
6	ASTUTI BUDIHINCAH	KB-KULOT	Jadabaya		6.
7	Rahmat Maulana	Ngepos	Tata Laksana	7.	
8	Ais Widyanto	Jragan	Bumutal		8.
9	Abmad Mustofa	KB. Kledan	K. Pengcipa	9.	
10	EKO W.	KB. LOR R			10.
11	Estyanini	Mojo	Kaur Danaroh	11.	
12	Aliha Zubair	Semlor	CAH		12.
13	Tmi prabawa	KB. URTAN	DUKUH	13.	
14	Supriyatu	Ngepos	U6-U6		14.
15	Sekiminin	mojo.	Dukuh	15.	
16	Sarwo	KR Jragan	T. Mngs.		16.
17	Ngatens	KB Kledan	Bumutal	17.	
18	Sri Lokawati	Mungsur	Dukuh		18.
19	Suyat	Don. Kledan		19.	
20	Suhartini	Jragan			20.
21	Bayu A.	Ngaglik	Dukuh	21.	
22	Kristiyani	Kronggan	Dukuh.		22.
23	Diarso	Waliwah		23.	
24	Ceme	Sanglung			24.
25	AMIRAL W	KB. KULON		25.	
26	Harriyana	Mkhibutal	Bumutal		26.



No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan	
27	Bambang P.	KB. Lor	Dulu	27.	
28	1930 P.	TUGASIRAMA	DUFOL	28.	
29	Rian. A.	Sem. Lor	makuh	29.	
30	RAHMAT SUKIRMAN	ICKA	BUKUH	30.	
31	Suryanto	Ngapo	Jelure	31.	
32	Hayti Junarto	BECLAK	BUKUH	32.	
33	Pung Yuana	GRUANI	-	33.	
34	Santiantanto	Polsek Sam	Bali	34.	
35	Heru. S	Kranil	Babinsa	35.	
36	Sumarni	ICB. Wetan	Bamusdal	36.	
37	Pintan Atu. 7	KB. Wetan	Staf	37.	
38	Atik Dwi W	KB LOR B	Staf	38.	
39	Wakini	Tunggalungta	Kader	39.	
40	Purcesanti	kb lor a	-	40.	
41	Erik Sugilanti	KB Lor a	kader	41.	
42	Eka Bohana	Kalung banglu	Kader	42.	
43	Darcini	Pem. Kidul	"	43.	
44	Septi Kusuma Astuti	Waliabak	kader	44.	
45	Surbani	Kaykay D		45.	
46	INDAH NOVITASARI	BECLAK	KADER	46.	
47	RATMI	Keranggan	Kader	47.	
48	Suryatmi	MOJO.	Kader	48.	
49	Siti Kaulayani	Munggar	-	49.	
50	Etha Lumaristy	Gumingsari	-	50.	
51	Muhisanti	Pulut Lor	Kader	51.	
52	SUTINI	NGAELIK	Kader	52.	
53	Pomikal	Jrjam	-	53.	
54	ISTI UTAMI	NGAELIK	PKK	54.	

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan	
55	Kasimin	NEZGLIK	RT 02	55.	
56					
57				57.	58.
58					
59				59.	60.
60					

Pelaksana Kegiatan

